

PENGGANTIAN ANGGOTA PPS
2015

Kpt 16A/Kpts/KPU-Kab-017.433883/2015, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SELOTO PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2015

- ABSTRAK : - Keputusan ini untuk menindaklanjuti Anggota PPS yang telah mengundurkan diri serta untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 36 ayat (2) PKPU No 3 Tahun 2015 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU No. 30 Tahun 2003, UU No 12 Tahun 2011, UU No 15 Tahun 2011, UU No 1 Tahun 2015, PKPU No 05 Tahun 2008, PKPU No 06 Tahun 2008, PKPU No 2 Tahun 2015, PKPU No 3 Tahun 2015, Berita Acara Rapat Pleno KPU Kab Sumbawa Barat No : 159C/BA/V/2015.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini di atur tentang memberhentikan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Seloto pada Pemilihan Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 28 Mei 2015